



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESIR BARAT**

KEPUTUSAN KETUAKOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESIR BARAT
NOMOR : 48.2 / HK.03.2-KPTS / Sek-Kab / 1813 / X / 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA SOSIALISASI DAN PARTISIPASI
MASYARAKAT / PENYULUHAN / BIMBINGAN TEKNIS
KPU KABUPATEN PESIR BARAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESIR BARAT

Menimbang : Bahwa untuk kelancaran didalam melaksanakan semua tahapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 dipandang perlu membentuk kelompok kerja (POKJA) dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat tentang pembentukan kelompok kerja tahapan persiapan dan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 di Kabupaten Pesisir Barat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung, (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011, Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015, Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 130, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016, Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2017 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249;

Memperhatikan: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor : 19/HK.04/1-Kpt/18/Prov/VIII/2017 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Tahapan Persiapan dan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung tahun 2018 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat.

MEMUTUSKAN :


- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat, Penyuluhan, Bimbingan Teknis KPU Pesisir Barat Untuk melaksanakan tahapan-tahapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 Dengan susunan personil sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Setelah melaksanakan tugas, kelompok kerja bertanggung jawab dan melaporkan hasil kerjanya kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat;
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai mana mestinya;
- KEEMPAT : Biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku selama tiga bulan pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Krui
Pada Tanggal : 6 Oktober 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT,

ttd

TULUS BASUKI



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT
NOMOR : 40-2/HK.03.2-KPTS/1813/X/2017
TANGGAL : 6 OKTOBER 2017

DAFTAR NAMA PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA SOSIALISASI DAN
PARTISIPASI MASYARAKAT/PENYULUHAN/BIMBINGAN TEKNIS KPU
KABUPATEN PESISIR BARAT

- A. PENGARAH : 1. MARLINI, SH.I, MM
2. YULYANTO, S.IP
- B. PENANGGUNG JAWAB : TULUS BASUKI, S.Pd
- C. KETUA : BAROHMAN, S.Pd, MM.
- D. SEKRETARIS : APRIADI HENDRA UTAMA, SH
- E. ANGGOTA : 1. DONNY ZULKARNAEN, S.Pd. I
2. SUJARWO SAIDI, S.IP
3. MERAH GUNAWAN, S.H
4. RATINA, S.IP
5. MOHAMMAD HARYO NOVRIAJI, A.Md
6. MHD FEBRI ASISMAN, S.Pd
7. SYAIFUL ULA, S.IP
8. SULISTYO PAMUNGKAS, SE
9. NOVAN LAYDO, S.Kom
10. YULIDA SARI, S.E
11. YORA FERTILIA, S.TP
12. YETI MERISKA, A.Md
13. Drs.SYURIZAL ZIKRI

Ditetapkandi : Krui
PadaTanggal : 6 Oktober 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT,

ttd

TULUS BASUKI

